

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PINJAMAN ONLINE

ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Ditetapkan di Yogyakarta
10-08-2023
A. Nurwani

Oleh:
Muhammad Arif Chasanul Muna
NIM: 18421082

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2023

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PINJAMAN *ONLINE*
ILEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:
Muhammad Arif Chasanul Muna
NIM: 18421082

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Chasanul Muna
Nomor Mahasiswa : 18421082
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Jurusan : Studi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini disusun dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Skripsi ini tidak mengambil karya tulis atau hasil penelitian lain yang pernah yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, selain secara *parafrase* dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Agustus 2023



(Muhammad Arif Chasanul Muna)



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syukhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023
Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Menangani Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : MUTIAMMAD ARIF CHASANUL MUNA
Nomor Mahasiswa : 18421082

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 5 Oktober 2023



Yogyakarta, 20 Muharram 1445 H
07 Agustus 2023

NOTA DINAS

Tal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukar Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 516/Dek/60/DAAT/PLA/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 M, 5 Ramadhan 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arif Chasanul Muna
Nomor Mahasiswa : 18421082
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Menangani Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berkecetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirinkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing



Ahmad Nurrozi, S.H., M.SJ.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muhammad Arif Chasanul Muna
Nomor Mahasiswa : 18421082
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Menangani Pinjaman Online
Ilegal Perspektif Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Ahmad Nurozi, S.H., M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Ayahku, H. Muhammad Sakuri

Ibundaku, Siti Choiriah

Kepada:

Guru-Guruku Di MI al-yasiniyyah;

Para Guru dan Kyai di lembaga pendidikan Tsywiquth Thullab Salafiyah Kudus;

Para Dosen di Prodi Ahwal Syakhshiyah;

Dan kepada

Agama, Nusa dan Bangsa, serta almamaterku,

Kupersembahkan karya ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...ُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah *alabbil'alamîn*. Segala puji bagi Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi yang berjudul: “Peran Pemerintah Dalam Menangani Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Islam”. Tak lupa, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam Nabiullah Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa partisipasi, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., PhD.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dr. Drs. Asmuni, M.A. yang juga merupakan guru penulis baik di Prodi Hukum Islam maupun di Pesantren Universitas Islam Indonesia.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M.
4. Ketua Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Krismono, S.HI.,M.SI. Sekaligus.Sekertaris Program Studi Hukum Islam Fuat Hasanuddin, LC., M.A. yang telah mempermudah penulis dalam menentukan judul skripsi.

5. Dosen pembimbing skripsi Ahmad Nurozi, S.HI., M.SI. yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan menjadi amal jariyah bagi para dosen sekalian.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Putra Universitas Islam Indonesia, Ust. Dr. Suyanto, MSI., yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia. Penulis sampaikan pula rasa terima kasih kepada segenap dosen-dosen Pon-Pes UII yang luar biasa.
8. Ayahanda H. Muhammad Sakuri yang selama hidupnya selalu memberi semangat bagi penulis dalam menuntut ilmu. Tak lupa, ibunda Siti Choiriyah yang selalu memberikan support lahiriyah maupun batiniyah dan tidak pernah lupa menyebutkan nama penulis di setiap do'anya.
9. Teman-teman angkatan 2018 di Pon-Pes UII yang telah berjuang bersama penulis sejak awal seleksi masuk pesantren hingga saat ini.
10. Teman-teman angkatan 2018 Prodi Hukum Islam yang juga telah bersamasama berjuang dengan penulis dan mewarnai kehidupan penulis di kampus tercinta.
11. Saudara-saudara penulis yang selalu mendo'akan penulis dan mendukung penulis dalam bentuk apa pun.

12. Semua pihak yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis baik sepengetahuan penulis maupun tidak.

Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat, sekalipun karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna melengkapi penelitian ini.

Yogyakarta, 07 Agustus 202
Penulis,



M. Arif Chasanul Muna
NIM. 18421082

ABSTRAK

Peran Pemerintah Dalam Menangani Pinjaman *Online* Ilegal Perspektif

Hukum Islam

Muhammad Arif Chasanul Muna

(18421082)

Penelitian ini mengambil topik utama tentang peran pemerintah dalam menangani pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal terbukti melaksanakan berbagai pelanggaran seperti penipuan, penyebaran data pribadi dan peneroran. Kebutuhan kredit yang tinggi dan kemudahan akses menjadikan pinjaman online ilegal masih menjadi pilihan bagi masyarakat. Pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut telah membentuk lembaga khusus bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi pada kenyataannya permasalahan pinjaman online masih terus terjadi sampai saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menangani pinjaman online ilegal perspektif hukum Islam yaitu teori *Wilayatul Hisbah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK merupakan lembaga *al-hisbah* dan telah melakukan tugasnya sebagaimana tugas dan wewenang *al-hisbah*. Adapun alasan masih banyaknya praktik pinjaman online ilegal karena kurangnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal.

kata kunci: *Pinjaman online, Ilegal, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayatul Hisbah*

ABSTRACT

Peran Pemerintah Dalam Menangani Pinjaman *Online* Ilegal Perspektif

Hukum Islam

Muhammad Arif Chasanul Muna

(18421082)

This research focuses on the main topic of the government's role in addressing illegal online lending. Illegal online lending have been proven to involve various violations such as fraud, the dissemination of personal data and misappropriation. The high demand for credit and ease of access, illegal online lending remine to be a choice for the public. To address this problem, the government has formed a special institution called Otoritas Jasa Keuangan (OJK). However, the problem of illegal online lending continues to persist. This paper aims to analyze the government's role in addressing illegal online lending from the perspective of Islamic law, specifically the theory of Wilayatul Hisbah. This type of research is a literature review with a normative approach. The research results show that the OJK is an institution resembling al-hisbah and has carried out its duties in line with the tasks and authority of al-hisbah. The reason for the ongoing prevalence of illegal online lending practices is innadecuate enforcement against the violations committed by illegal online lending.

Keywords: *Online loans, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), illegal practices, Wilayatul Hisbah, enforcement*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	<i>i</i>
HALAMAN SAMPUL DALAM	<i>i</i>
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	<i>ii</i>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<i>iii</i>
HALAMAN NOTA DINAS.....	<i>iv</i>
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	<i>v</i>
HALAMAN PERSEMBAHAN	<i>vi</i>
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR	<i>xv</i>
ABSTRAK.....	<i>xviii</i>
ABSTRACT.....	<i>xix</i>
DAFTAR ISI.....	<i>xx</i>
BAB I: PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
A. Latar Belakang	<i>1</i>
B. Fokus Penelitian	<i>4</i>
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	<i>5</i>
D. Sistematika Pembahasan	<i>5</i>
BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	<i>7</i>
A. Kajian Pustaka.....	<i>7</i>
E. Kerangka teori.....	<i>14</i>
BAB III: METODE PENELITIAN	<i>28</i>

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	28
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Problematika Pinjaman Online di Indonesia.....	32
2. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia	38
3. Peran Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Teori Wilayahul-Hisbah).....	41
B. Pembahasan.....	48
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Al-Hisbah.....	48
2. Peran Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Pinjaman Online Illegal Di Indonesia Perspektif Hukum Islam	54
BAB V: PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
Daftar Pustaka.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas yang dimiliki oleh manusia modern masa kini tidak pernah lepas dari adanya perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi tersebut, peran internet saat ini juga sangat berpengaruh dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Manusia sangat bergantung pada teknologi dan internet. Berdagang melalui *e-commerce* atau *e-niaga* merupakan jenis perdagangan baru. Sebagian orang di Indonesia banyak menggunakannya. Tidak hanya memengaruhi industri perdagangan, tetapi juga semakin memengaruhi perkembangan teknologi pada sektor keuangan.¹ Perkembangan tersebut dimungkinkan dengan kecanggihan teknologi informasi saat ini. Dalam bidang keuangan salah satu perkembangan yang terjadi adalah pengadaptasian teknologi finansial (Tekfin). Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), Tekfin merupakan inovasi dalam bidang keuangan yang mengadaptasi teknologi modern. Kelebihan dari Tekfin adalah dapat membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis.² Salah satu produk Tekfin dalam bidang jasa keuangan adalah platform pinjaman *online*. Praktik bisnis pinjaman *online* atau *peer to peer lending/person to person landing* (P2P Landing)

¹ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal," *Acta Comitatus* 5, No 1 (2020): 113-114, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/52418/34449>, diakses pada 12 Maret 2023.

² Raden Ani Eko Wahyuni, and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 380.

memanfaatkan akses internet secara *online* untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam.³ Berbeda dengan bank atau lembaga sejenis yang membutuhkan banyak persyaratan yang rumit, pinjaman *online* lebih mudah, cepat dan praktis karena tidak memiliki persyaratan administratif yang rumit⁴

Dewasa ini, platform pinjaman *online* mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 2018, penyaluran kredit pinjaman *online* mencapai angka 22 triliun rupiah, meningkat jauh dari tahun sebelumnya yang hanya 2,56 triliun rupiah. Penyaluran kredit tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman *online* yang telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia.⁵

Akan tetapi dibalik perkembangan dan kemudahan platform pinjaman *online*, tentunya tidak terlepas dari berbagai macam hambatan yaitu: pertama, banyak peminjam yang tidak mampu membayar hutangnya pada platform pinjaman *online*. Hal ini dapat diketahui dari macetnya rasio kredit (*Non Performing Loan/NPL*) sebesar 1,45% pada saat penyaluran kredit sebesar 22 triliun rupiah di tahun 2018. Rasio kredit macet tersebut meningkat dibandingkan dengan rasio kredit pada tahun 2017, sebesar 0,99%. Kedua, tidak sedikit dari oknum pemilik platform pinjaman *online* yang melakukan berbagai pelanggaran hukum. Adapun pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan adalah tidak mendaftarkan

³ Pasal 1 POJK Nomor 77 Tahun 2016

⁴ Raden Ani Eko Wahyuni, and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 382.

⁵ *Ibid.*, 385

platform pinjaman *online* kepada pemerintah, memberikan pinjaman dengan bunga yang besar dengan sistem peminjaman *online* yang alurnya kurang jelas, melakukan penagihan dengan cara yang tidak benar yaitu dengan menyebarkan data pribadi dan melakukan terror baik secara *online* atau melalui *debt collector*.⁶

Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan solusi dengan menunjuk sebuah lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat mengatur dan mengawasi segala praktik kegiatan pinjaman *online*. Dalam menjalankan tugasnya OJK telah mengeluarkan beberapa produk hukum. Seperti contoh, pada tahun 2016, OJK menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian pada tahun 2018 diterbitkan lagi peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang memiliki cakupan lebih luas serta mengatur apa yang belum diatur dari peraturan sebelumnya.⁷

Kendati demikian, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh OJK berupa mengeluarkan produk hukum serta melakukan upaya untuk menegakkan hukum ternyata masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pinjaman *online* secara tuntas. Tercatat telah terdapat total 2406 pinjaman *online* ilegal sejak tahun 2018 hingga 2020. Meskipun OJK telah banyak melakukan pemblokiran hingga tercatat

⁶ *Ibid.*, 384.

⁷ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal," *Acta Comitas* 5, No 1 (2020): 113-114, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/52418/34449>, diakses pada 12 Maret 2023.

tersisa sebanyak 508 pinjaman *online* ilegal pada tahun 2020, kasus pelanggaran pinjaman *online* ilegal masih terus terjadi sampai sekarang bahkan sampai memakan korban jiwa.⁸

Tahun 2019, seorang supir taksi ditemukan gantung diri akibat dikejar-kejar oleh *debt collector* karena terlilit hutang. Pada tahun yang sama seorang Ibu rumah tangga juga melakukan percobaan bunuh diri akibat pinjaman *online*.⁹ Tentu permasalahan ini harus segera ditemukan solusinya. Adapun untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman online harus ada langkah yang tepat dan cepat. Pemerintah sudah seharusnya menjadi penanggungjawab terhadap permasalahan ini. Akan tetapi berdasarkan uraian diatas pemerintah terlihat lambat dan tidak tegas. Hal ini dapat dilihat dari angka pinjaman online ilegal yang terus bertambah. Hal ini karena pemerintah lebih khusus OJK hanya memberikan sanksi administratif berupa pemblokiran dan denda. Upaya tersebut terlihat tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera sehingga pelaku pelanggaran pinjaman online semakin semena-mena bahkan sampai pada pengakibatkan adanya korban jiwa. Maka untuk itu pada penelitian ini, peneliti akan mencoba meninjau permasalahan pinjol di Indonesia dalam perspektif hukum Islam guna mencari solusi dari permasalahan pinjaman online di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana problematika pinjaman online di Indonesia?

⁸ Rayyan Sugangga, and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 1, No. 1 (2020): 48, <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>, diakses pada 12 Maret 2023.

⁹ *Ibid.*, 48

- b. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani permasalahan pinjaman *online* perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

c. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana pinjaman online di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam menangani permasalahan pinjaman *online* perspektif hukum Islam.

d. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan, menambah dan memperluas pengetahuan mengenai pinjaman online dan peran pemerintah dalam mengatur dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat perspektif Islam khususnya dalam permasalahan pinjaman *online*
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah ataupun masyarakat dalam menangani permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif .

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal hal yang akan ditulis yang secara umum terdiri dari:

Bab I yaitu pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu kajian pustaka dan kerangka teori. Dalam bab ini berisi uraian tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian. Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan..

Bab V yaitu penutup. Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian tentang peran pemerintah dalam menangani pinjaman *online* perspektif hukum Islam. Tetapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas, diantaranya:

Sebuah skripsi yang berjudul "*Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*" yang ditulis oleh Nada Susmita Septiyani mahasiswi hukum ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2022.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan sejauh ini belum ada ketentuan hukum pidana yang mengatur perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman online yang ilegal. Adapun pinjaman online ilegal dari perspektif hukum positif dan hukum Islam status hukumnya adalah tidak sah atau haram. Menurut hukum perdata, pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat legalitas, sedangkan menurut hukum Islam, pinjaman online adalah haram. Karena dalam kegiatan bertransaksi ada unsur suku bunga tinggi, sehingga suku bunga tergolong riba yang haram dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berkaitan dengan penelitian penulis, terdapat kesamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas peran pemerintah dalam pinjaman online ilegal perspektif hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam

¹⁰ Septiyani, Nada Susmita. "Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, (2022).

penggunaan teori dimana menggunakan teori hukum islam secara umum bukan menggunakan teori khusus seperti teori *al-hisbah*.

Selanjutnya Skripsi yang berjudul “*Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana.*” yang ditulis oleh Indah Dwi Widarti Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya tahun 2021.¹¹ Skripsi ini membahas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau pinjaman online. Adanya pinjaman online tersebut hanya diatur oleh OJK namun tidak diatur dengan aturan khusus tata cara penagihan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *debt collector*, pada akhirnya berdampak pada tindak pidana. Hasil penelitian ini bahwa menggunakan layanan pinjaman online memiliki banyak kerugian, mulai dari potongan administrasi yang tinggi, bunga yang menyesakkan, hingga pengguna layanan bunuh diri karena tidak dapat menanggung beban tagihan dan menanggung malu karena berbagai metode memperlakukan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam menagih hutang. Adapun dasar hukum pengancaman melalui media elektronik diatur dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto pasal 29 Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian tersebut lebih difokuskan pada hukum positif saja dan tidak membahas permasalahan pinjaman online perspektif hukum islam.

¹¹ Widarti, Indah Dwi. *Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana*. Skripsi. Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2021.

Selanjutnya Jurnal yang berjudul “*Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal*” yang ditulis oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2020.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani permasalahan pinjaman online ilegal dan kendala yang dialami. Hasil dari penelitian tersebut adalah. OJK tidak memiliki kewenangan terhadap layanan pinjaman online ilegal, untuk itu OJK membentuk Satgas Waspada Investigasi yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Adapun kendala yang dialami SWI adalah pembuatan layanan pinjaman online mudah dilakukan sehingga meskipun sudah dilakukan pemblokiran pelaku dapat dengan mudah membuat aplikasi baru. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian tersebut lebih difokuskan pada upaya dan kendala dalam menangani pinjaman online ilegal oleh OJK saja dan tidak membahas permasalahan pinjaman online perspektif hukum islam.

Selanjutnya Skripsi yang berjudul “*Langkah Hukum Kreditur Dalam Penanganan Kredit Macet Pada Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*” yang ditulis oleh Aditya Dwi Kurniawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2023.¹³ Skripsi ini membahas tentang hukum perjanjian pinjaman online ilegal dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kredit macet. Hasil penelitiann tersebut berdasarkan pasal 46 ayat 2 PP No 71 Tahun

¹² Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal," *Acta Comitas* 5, No 1 (2020): 111-122, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/52418/34449>, diakses pada 12 Maret 2023.

¹³ Widarti, Indah Dwi. "Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana." *Skripsi*. Universitas Bhayangkara, 2021..

2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik perjanjian pinjaman online ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah subjektif dan objektif kontrak. Adapun cara yang dapat dilakukan ketika terjadi kredit macet dapat ditempuh dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian tersebut lebih difokuskan pada hukum positif saja dan tidak membahas permasalahan pinjaman online perspektif hukum islam.

Selanjutnya skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia*" yang ditulis oleh Danny Indrawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2022.¹⁴ Penelitian tersebut membahas tentang banyaknya pelanggaran hukum dalam pinjaman online terutama terhadap konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada peraturan yang memuat perlindungan hukum bagi konsumen akan tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi karena lalainya konsumen dan pihak pinjaman online yang melanggar secara sengaja. Penelitian tersebut tidak membahas peran pemerintah dalam perspektif Islam akan tetapi dilakukan tinjauan dari perspektif perlindungan konsumen. Sedangkan pada penelitian ini, peran pemerintah ditinjau dari perspektif Islam.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Yolanda Lubis mahasiswa Hukum Univeristas Kristen Satya Wacana tahun 2022 yang berjudul "*Konstruksi Hukum Pinjaman Online di Indonesia*" .¹⁵ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan hukum pinjaman online adalah sah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara pasal

¹⁴ Indrawan, Danny. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia." Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana 2021.

¹⁵ Lubis, Yolanda. *Konstruksi Hukum Pinjaman Online di Indonesia*. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana, 2022.

1320 dan pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Adapun praktik mekanisme pelaksanaan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK/2016. Jenis perjanjian dalam pinjaman online adalah perjanjian akta dibawah tangan yang dibukikan dengan tanda tangan elektronik. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian tersebut lebih difokuskan pada hukum positif saja dan tidak membahas permasalahan pinjaman online perspektif hukum islam.

Selanjutnya skripsi berjudul "*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh Barat*" yang ditulis oleh Sukma Fandi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Aceh Barat tahun 2022.¹⁶ Hasil dari Penelitian tersebut mengatakan bahwa peran wilayatul hisbah dalam menegakkan syari'at Islam di Aceh karena kurangnya personil, anggaran, sarana prasarana dan kesadaran masyarakat Aceh yang masih rendah untuk melaksanakan syari'at Islam. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian tersebut berfokus tentang pelaksanaan Wilayatul Hisbah di Aceh. Sedangkan pada penelitian ini, teori hisbah digunakan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menangani permasalahan pinjaman *online*.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Alvian Musyafy Abdullah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 yang berjudul "*Perbandingan antara fungsi hisbah dan lembaga pengawasan*

¹⁶ Fandi, Sukma. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh Barat*. Skripsi, Aceg; Universitas Teuku Umar, 2022.

perekonomian modern".¹⁷ Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas kebijakan pemerintah dalam mengawasi dan memberi perlindungan hukum terhadap pelanggaran *fintech*, kemudian menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah tentang aturan-aturan *fintech* yang ada di Indonesia. Penelitian tersebut meninjau peran pemerintah dalam mengawasi *fintech* berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini meninjau peran pemerintah dalam menangani permasalahan pinjaman *online* yang termasuk ke dalam produk *fintech* ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Selanjutnya jurnal yang berjudul "*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*" yang ditulis oleh Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno.¹⁸ Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas tentang pinjaman online ilegal perspektif etika bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan yang diberikan oleh pinjaman *online* memunculkan resiko pelanggaran yang semakin tinggi sehingga dibutuhkan pengawasan lebih. Penelitian tersebut lebih difokuskan pada praktik ilegal pinjaman *online* berdasarkan perspektif etika bisnis tanpa melibatkan peran pemerintah. Sedangkan pada penelitian ini melibatkan peran pemerintah dalam menangani pinjaman *online* ilegal berdasarkan perspektif hukum Islam.

Sebuah jurnal yang berjudul "*Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*" yang ditulis oleh Muhammad Arif

¹⁷ Abdullah, A. M. *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2015

¹⁸ Raden Ani Eko Wahyuni, and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019).

Hakim.¹⁹ Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar menggunakan perspektif Islam yaitu sebagai Al-Hisbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai Al-Hisbah sangatlah penting. Hal tersebut guna menjaga keseimbangan pasar baik dari segi harga maupun tata cara yang benar sesuai dengan hukum Islam. Sehingga ketika terdapat ketidak- seimbangan dan kecurangan di pasar, pemerintah dapat melakukan tindakan baik berupa teguran, larangan maupun sanksi. Berkaitan dengan penelitian penulis, terdapat kesamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas peran pemerintah dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek yang dianalisis, pada penelitian Muhammad Arif Hakim menggunakan objek analisis berupa mekanisme pasar sedangkan objek pada penelitian ini adalah praktik pinjaman *online*.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar penelitian terdahulu membahas mengenai analisis peraturan terkait Pinjaman *Online* dan penerapan *Wilayatul Hisbah* di Indonesia. Pada penelitian ini juga dilakukan analisis peraturan pemerintah terkait Pinjaman *Online* dan penerapan *Wilayatul Hisbah* di Indonesia. Adapun perbedaannya yaitu belum adanya pembahasan mengenai peran pemerintah dan peraturan-peraturan terkait pinjaman *online* menggunakan teori *Wilayatul Hisbah*.

¹⁹ M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Iqtishadia* 8, No 1 (2016) : 20-40.

E. Kerangka teori

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK lahir atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank.²⁰ Adapun yang dimaksud lembaga keuangan non-bank diantaranya adalah Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek/Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.²¹

Sebelumnya tugas OJK diemban oleh dua Lembaga yang berbeda yaitu Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank. Sebagai Lembaga baru tentu OJK memiliki perbedaan dibanding lembaga-lembaga sebelumnya. Diantaranya adalah OJK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan. Adapun secara umum tujuan dibentuknya OJK adalah untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan dan upayakan efisiensi di perbankan dan sektor keuangan lainnya.²²

²⁰ Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2011

²¹ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 8, No 2 (2012) : 32, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716>, diakses pada 17 maret 2023.

²² *Ibid*, 33-34

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011, wewenang OJK adalah sebagai berikut :²³

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - a) izin usaha;
 - b) izin orang perseorangan;
 - c) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d) surat tanda terdaftar;
 - e) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f) pengesahan;
 - g) persetujuan atau penetapan pembubaran;
 - h) penetapan lain,

2. Pinjaman *online* (pinjol) Legal

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 POJK nomor 77/POJK.01/2016 layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁴

²³ Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011

²⁴ Pasal 1 POJK Nomor 77 Tahun 2016

Penyedia pinjaman *online* merupakan bagian dari *fintech* karena memanfaatkan teknologi. Pinjaman *online* memberikan kemudahan dimana uang bisa langsung dipinjamkan tanpa jaminan, sehingga menjadi pilihan bagi mereka yang membutuhkan uang tunai tanpa harus mengajukan secara langsung dengan persyaratan yang lebih sederhana.²⁵

Adapun pinjaman *online* legal adalah pinjaman *online* yang telah terdaftar di OJK. Sehingga memungkinkan pemantauan rutin terhadap perusahaan pemberi pinjaman oleh OJK, diantaranya:²⁶

- a. Perusahaan pemberi pinjaman harus melakukan audit terhadap semua kegiatannya dalam sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penegakan hukum, penyelesaian sengketa, otentikasi, audit dan pemeriksaan lainnya.
- b. Perusahaan pemberi pinjaman harus menyampaikan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja Keuangan, Kinerja, Pengaduan Pengguna.

3. Pinjaman *Online* ilegal

Pinjaman *online* ilegal adalah pinjaman *online* tidak resmi yang tidak terdaftar di OJK. Akibatnya, pinjaman *online* ilegal menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:²⁷

- a) Tidak dalam pengawasan OJK.
- b) tidak dapat mengadu ke OJK.
- c) Akses Berlebihan ke Data Pribadi.

²⁵ Raden Ani Eko Wahyuni, and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 380.

²⁶ Rayyan Sugangga, and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 1, No. 1 (2020): 48, <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>, diakses pada 17 maret 2023.

²⁷ *ibid.*, 50.

- d) Suku bunga dan denda yang sangat tinggi.
- e) Metode penagihan tidak sesuai dengan peraturan.
- f) Syarat pinjam meminjam di Fintech Ilegal sangat sederhana tapi menjebak
- g) Direksi dan pejabat Illegal Fintech tidak jelas.
- h) Kompetensi atasan dipertanyakan.
- i) Server data bukan di Indonesia
- j) Ketidapatuhan terhadap aturan

Suatu akad pinjaman online ilegal dapat dianggap sah apabila memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu pokok persoalan tertentu;
- d) dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁸

Pinjaman online ilegal merupakan penyelenggara yang tidak memenuhi persyaratan registrasi dan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam hal ini, pinjaman online ilegal tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan kecakapan (persyaratan subjektif) dan suatu sebab yang tidak dilarang (persyaratan objektif). Jadi, pinjaman online ilegal tidak berhak melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima

²⁸ Fitriani, H. S., dan Zainuddin Zainuddin. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3. No. 3 (2022): 513.

pinjaman dengan penyedia pinjaman online yang tidak berizin menjadi batal demi hukum.²⁹

Kemudian jika tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320, maka menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Apabila syarat subjektif suatu perjanjian berupa “kesepakatan” dan “kecakapan” tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak sah, akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila syarat objektif suatu perjanjian berupa “suatuhaltertentu” dan “suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi, maka perjanjian sejak semula dianggap tidak pernah ada, akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum.³⁰

Oleh karena itu perjanjian dalam pinjaman online illegal adalah batal demi hukum. Akibatnya tidak menghilangkan kewajiban penerima pinjaman untuk mengembalikan apa yang telah diberikannya. Akan tetapi peminjam hanya wajib mengembalikan uang yang dipinjamkannya tanpa bunga, karena pada hakikatnya perjanjian yang batal adalah perjanjian yang dianggap tidak pernah ada.³¹

Adapun bentuk pelanggaran perusahaan pinjaman online illegal dalam hukum pidana beragam jenisnya. Mulai penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual diduga terjadi dalam persoalan ini. Penjelasan

²⁹ *Ibid.*, 513

³⁰ Rayyan Sugangga, and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 1, No. 1 (2020): 48, <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>, diakses pada 17 maret 2023.

³¹ Fitriani, H. S., dan Zainuddin Zainuddin. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3. No. 3 (2022): 515.

lebih rinci bagi perusahaan pinjaman online yang melakukan pelanggaran berupa penyeberan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, pengancaman perusahaan fintech terhadap nasabah dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Perusahaan pinjaman online ilegal tersebut juga dapat dijerat Pasal 55 KUHP karena terlibat dalam tindakan pidana. Apabila, tindak pidana tersebut sampai berbentuk kekerasan fisik, pengambilan barang maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 Ayat 1, Pasal 335 Ayat 1 pascaputusan Mahkamah Konstitusi.³²

4. *Restorative Justice*

Kata *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (Restorative) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut Bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan. *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

³² *Ibid.*, 515

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³³

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja. Bentuk praktik *restorative justice*, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu:³⁴

- a. *Victim Offender Mediation*, dilakukan dengan cara proses mediasi antara kedua belah pihak dengan didampingi oleh mediator.
- b. *Conferencing/Family Group Conferencing*, dilakukan dengan cara memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama.
- c. *Circles*, dilakukan dengan cara penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan

³³ Fawaidul Islami. *Implementasi Restoratif Justive Pada Tindak Pidana Penghinaan Pasal 310 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penerapan Hukum Islam (Studi Analisis Penyelesaian Perkara No. Pdm-12/Jpara/M. 3.32/Eoh. 2/02/2022)*. Skripsi. Kudus: IAIN Kudus, 2022: 9.

³⁴ *Ibid.*, 13-15.

- d. *Restorative Board/Youth Panels*, dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku.

5. *Wilayatul Hisbah*

Pengertian *Wilayatul Hisbah* secara bahasa kata *wilayah* memiliki arti menguasai, mengurus, menolong dan memerintah, sedangkan kata *al-hisbah* memiliki arti menghitung/perhatian, menguji, menentang, menertibkan dan mengawasi.³⁵ Secara harfiah (etimologis) *hisbah* diartikan oleh Abu Hasan al-Mawardi sebagai perbuatan menyuruh kepada hal baik jika terbukti ditinggalkan dan melarang kepada hal buruk jika terbukti dikerjakan. Dijelaskan pula oleh Wahbah Zuhaili bahwa *wilayatul hisbah* adalah fungsi dan tugas pemegang kekuasaan dalam menjalankan *amar makruf nahi mungkar* dengan menunjuk seseorang yang dianggap mampu³⁶

Al-Hisbah didasarkan pada keteladanan Rasulullah SAW. Beliau menyelidiki pasar dan menemukan banyak praktik bisnis yang tidak jujur, jadi beliau menyalahkannya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah dan larangan dalam mendirikan pasar syariah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW melewati seonggok makanan yang dijual dipasar beliau memasukan tangannya kedalam makanan tersebut dan menemukan ada makanan basah dibagian bawah. Beliau menanyakannya kepada penjual kenapa

³⁵ Siska Lis Sulisiani. *Peradilan Islam*,. Cet 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 63..

³⁶ *Ibid.*, 65

makanan tersebut basah, Penjual menjawab bahwa makanan tersebut terkena hujan lalu Rasulullah memerintahkan untuk meletakkannya dibagian atas supaya para pembeli dapat mengetahuinya. Semua itu jelas menunjukkan bahwa al-Hisbah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, meskipun nama al-Hisbah muncul belakangan.³⁷

Adapun dalam pelaksanaannya menurut Imam al-ghazali setidaknya ada empat rukun yang harus terpenuhi. Diantaranya yaitu:³⁸

- a. Muhtasib adalah orang yang menunaikan kewajiban hisbah dalam masyarakat dan negara Muslim Dia secara resmi diangkat oleh imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa hal-hal baik dilakukan dan hal-hal buruk ditinggalkan.
- b. Muhtasib ‘Alaih yaitu orang yang melakukan al-munkar atau perilaku yang buruk.
- c. Muhtasib Fih adalah segala perbuatan yang dianggap keburukan yang perilakunya dilarang dan harus dicegah, baik oleh orang Muslim ataupun non-muslim
- d. Nafs al-Ihtisab adalah cara untuk mencegah keburukan.

Lembaga pengawasan untuk menjalankan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui dua cara:³⁹

- a. Institutional approach/pendekatan kelembagaan

³⁷ Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*,. Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 62.

³⁸ *Ibid.*, 64

³⁹ Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*,. Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 62.

b. System approach/pendekatan sistem

Dalam metode pendekatan kelembagaan untuk menjalankan fungsi pengawasan akan ditunjuk satu lembaga tersendiri yang akan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan fungsi pengawasan yang telah ditetapkan. Kedudukan lembaga yang ditunjuk harus sangat diperhatikan demi telaksananya fungsi pengawasan secara efektif. Kedudukan dan wewenang lembaga yang ditunjuk harus sangat diperhatikan dan disesuaikan dengan fungsi pengawasan⁴⁰

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna efektifitas fungsi pengawasan adalah:⁴¹

- a. Lembaga harus dibebaskan dari fungsi operasional atau kegiatan operasional perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar dalam pengawasan bebas dari kepentingan pribadi dan bagian.
- b. Lembaga harus diusahakan bersifat independent
- c. Lembaga harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lengkap bahkan lebih dari keahlian yang diawasi
- d. Memiliki integritas pribadi, bersih dan jujur dari segala penyelewengan.

Metode pendekatan sistem dilakukan dengan membuat aturan-aturan prosedural yang harus dianut untuk menyelesaikan kegiatan rutin suatu lembaga/perusahaan. Sistem tersebut harus diatur sedemikian rupa untuk

⁴⁰ *Ibid.*, 67

⁴¹ *Ibid.*, 72

menghindari terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan lembaga/perusahaan. Pelaksananya harus efisien dan bertujuan untuk mencapai tujuan lembaga/perusahaan secara maksimal⁴²

Tugas lembaga Hisbah dalam kegiatan ekonomi adalah memastikan produk yang dipasarkan baik, halal dan sesuai syariah, mencegah praktik penipuan, penyalahgunaan dalam kegiatan ekonomi (terutama barang dan harga), mencegah riba dalam transaksi, mencegah upaya manipulasi harga, mengendalikan harga barang.⁴³

Objek dari lembaga pengawasan al-hisbah adalah sebagaimana tujuan al-hisbah yaitu menyerukan apa yang disebut baik (*makruf*) dan mencegah apa yang biasa disebut kejahatan (*mungkar*) di suatu daerah.⁴⁴ Ruang lingkup kekuasaan al-hisbah tentu tidak mencakup semua perbuatan makruf dan mungkar. Tugas dan wewenang al-hisbah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya:⁴⁵

- a. Merupakan hak Allah, meliputi mengawasi pelaksanaan sholat jumat dan jamaah, mencegah tindak kemungkaran dalam muamalah, mencegah manusia dari perkara syubhat

⁴² *Ibid.*, 76

⁴³ Fahrur Rozi, "Hisbah dalam Islam," *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 10, No 1 (2019): 2, <http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/article/view/11>. diakses pada 18 maret 2023

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *keuangan negara dan hisbah dalam islam*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII press, 2010), 33.

⁴⁵ Siska Lis Sulisiani. *Peradilan Islam*,. Cet 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 63..

- b. Merupakan hak manusia, meliputi mencegah kegiatan menunda-nunda dalam pemenuhan hak dan hutang, tidak melukai hak para tetangga.
- c. Merupakan hak publik, meliputi mengawasi pemerintah dalam menjaga masjid dan gedung publik, menjaga adab dan etika Islam seperti memisahkan laki-laki dan perempuan, mengawasi penarikan pajak, jalan-jalan umum dan transaksi pasar.

e. Al-Qard

Secara lughawi (Bahasa), al-qard berarti potongan. Adapun secara Secara istilah, al-qard diartikan sebagai pemberian atau memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dimanfaatkannya, kemudian dikembalikan sesuai jumlah awal.⁴⁶ Penjelasan serupa juga dapat ditemukan dalam kitab *fathul mu'in* karangan dari , al-qard ialah memberikan hak kepemilikan atas sesuatu kepada seseorang dengan syarat harus mengembalikan sama seperti sebelumnya.⁴⁷

Secara syari'at al-qard memiliki hukum sunnah muakkad karena termasuk perbuatan menolong dengan menghilangkan kesulitan orang lain.⁴⁸ Adapun rukun Al-Qardh ada tiga macam yaitu:⁴⁹

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet 2, (Bogor: Galia Indonesia), 177.

⁴⁷ Zainuddin Al Malibari. *Fathul mu'in*, (Jakarta: Dar ibnu hazm), 2004, 340.

⁴⁸ Ibid., 340

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet 2, (Bogor: Galia Indonesia), 177.

- a. Shigah (ucapan), yakni ijab (sebutan permintaan) dan Kabul (sebutan penerimaan). Misalnya, “Saya memberikan pinjaman uang kepadamu,” lalu sang penerima pinjaman membalasnya, “Saya menerima pinjaman ini,”
- b. ‘Aqid (pihak yang bertransaksi), yakni pihak yang meminjami (muqridl) dan pihak yang meminjam (muqtaridl)
- c. Ijab Qabul, yakni pernyataan serah terima hutang.
- d. Al-Ma’qud Alaih, yaitu harta yang dipinjamkan.

Adapun di Indonesia hukum dan ketentuan pinjman online telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan produk berupa fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah. Dalam Fatwa tersebut menjelaskan dalam hal terkait ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah. Para pihak yang terlibat dalam pinjam-meminjam secara online harus mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm dan haram.
- b. Akad baku yang dibuat penyelenggaraan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba’I, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh.

⁵⁰ Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018

- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (ujrah/resum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah menuntut peneliti untuk menetapkan metode tertentu untuk dijadikan pedoman dan pedoman penelitian. Selain itu, metode memegang peranan penting dalam penelitian sebagai parameter untuk memeriksa keakuratan hasil penelitian. Hal tersebut juga berlaku pada penelitian ini, oleh karena itu penulis mendefinisikan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pencarian data primer maupun sekunder dengan menghimpun dari sumber informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen.⁵¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang menganalisis hubungan hukum antara norma-norma yang menjadi acuan dalam perilaku dan pencatatan hukum positif. Penelitian hukum Normatif-Yuridis adalah penelitian yang mengkaji kepustakaan sebagai sumber penelitian, oleh karena itu disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatis.⁵²

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

⁵¹ Sarmini, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. 1, (Yogyakarta:Jejak Pustaka, 2023), 75.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keadamaan, dan Pendidikan*, Cet 1, (Edisi 1), (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59-60..

Lokasi penelitian adalah suatu wilayah atau tempat penelitian dilakukan. Adapun karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka penelitian dilakukan melalui dokumen fisik maupun dokumen digital yang didapat dari perpustakaan, database internet dan tempat-tempat yang memungkinkan adanya dokumen yang dibutuhkan .

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier.⁵³

- a. Sumber data primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Pada penelitian ini baham hukum yang digunakan sebagai sumber data adalah:
 - 1) Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - 2) Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
 - 3) peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keaungan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Sumber data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum),

⁵³ *Ibid.*, 60

pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

- c. Sumber data tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka penulis mengumpulkan data dengan cara dokumentasi.⁵⁴ Metode dokumentasi dilakukan untuk menyelidiki buku, dokumen, peraturan, teks, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam skripsi ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Staruss dan Corbin adalah proses pengkodean, yaitu proses menguraikan, mengkonsepkan dan selanjutnya menyusun kembali dengan cara baru.⁵⁵ Adapun proses analisis data menurut Miles dan Huberman adalah:⁵⁶

- a. Pengumpulan data, dilakukan menggunakan cara dokumentasi
- b. Reduksi data, dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data sesuai dengan hakikatnya lalu dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

⁵⁴ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keadamaan, dan Pendidikan*, Cet 5, (Edisi 1), (Bandung: Cipustaka Media, 2012), 114-124.

⁵⁵ *Ibid.*, 144-146

⁵⁶ *Ibid.*, 147-150

- c. Penyajian data, dilakukan dengan cara interpretasi dengan pemberian makna dari masing-masing unsur atau keseluruhan data.
- d. Penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Problematika Pinjaman Online di Indonesia

2005 menjadi sejarah cikal bakal teknologi fintech didunia. Hal tersebut terjadi di Inggris dengan berdirinya Zopa. Zopa merupakan perusahaan pinjaman online atau fintech p2p lending, sejak saat itu perusahaan fintech mulai berkembang diberbagai negaras. Di Indonesia sendiri fintech p2p lending mulai marak digunakan sejak tahun 2016, Hal tersebut ditandai dengan berdirinya asosiasi fintech Indonesia (AFTECH).⁵⁷ Adapun platform pinjaman online pertama di Indonesia adalah tunaiku yang dikembangkan oleh PT Bank Amar Indonesia pada tahun 2014.⁵⁸

Fintech P2P lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵⁹ Karena menggunakan jaringan internet Fintech mengalami berkembang sangat pesat di Indonesia. Hal tersebut karena tingkat permintaan kredit

⁵⁷ Albertus Yudi Yuniarto, dkk. *Manajemen Keuangan Keputusan Pembelanjaan dan Kebijakan Dividen*. Cet 1 (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2022), 4.

⁵⁸ Margareta Sheryl Kurniawan Phan. *Teknologi Keuangan Anak Muda*. (Jakarta: SCU Knowledge Media, 2022), 1-3.

⁵⁹ Pasal 1 POJK Nomor 77 Tahun 2016

masyarakat indonesia sangat tinggi. Akan tetapi akses untuk mendapatkan kredit bank tidak semua orang bisa mendapatkannya. Munculnya pinjaman online menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Pinjaman online menawarkan kemudahan dalam mengakses kredit dengan tidak membutuhkan persyaratan yang rumit hanya butuh foto diri dan ktp cukup untuk mencairkan uang secara instan.⁶⁰

Pada tahun 2018, penyaluran kredit pinjaman *online* mencapai angka 22 triliun rupiah, meningkat jauh dari tahun sebelumnya yang hanya 2,56 triliun rupiah. Penyaluran kredit tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman *online* yang telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia.⁶¹

Menyikapi munculnya pinjaman online di Indonesia, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat mengatur dan mengawasi segala praktik kegiatan pinjaman *online*. OJK lahir atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan dibentuknya OJK adalah menggantikan Bank Indonesia dan Bapepam-LK dalam hal mengawasi kegiatan jasa keuangan berbasis bank maupun non-bank. Dalam menjalankan tugasnya OJK telah mengeluarkan beberapa produk hukum. Seperti contoh, pada tahun 2016, OJK menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

⁶⁰ Raden Ani Eko Wahyuni, and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 380.

⁶¹ *Ibid.*, 382

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian pada tahun 2018 diterbitkan lagi peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang memiliki cakupan lebih luas serta mengatur apa yang belum diatur dari peraturan sebelumnya.⁶²

Akan tetapi dibalik perkembangan dan kemudahan platform pinjaman *online*, tentunya tidak terlepas dari berbagai macam hambatan yaitu:

- a. Peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada platform pinjaman *online*. Hal ini dapat diketahui dari macetnya rasio kredit (*Non Performing Loan/NPL*) sebesar 1,45% pada saat penyaluran kredit sebesar 22 triliun rupiah di tahun 2018. Rasio kredit macet tersebut meningkat dibandingkan dengan rasio kredit pada tahun 2017, sebesar 0,99%. Adapun penyebab kredit macet adalah kemudahan akses layanan pinjaman online yang membuat seseorang tanpa pikir panjang menggunakan layanan pinjaman online sebagai solusi masalah ekonomi tanpa memikirkan kemampuan untuk membayar dikemudian hari.⁶³
- b. Pelanggaran hukum oleh oknum pemilik platform pinjaman *online*. Adapun pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan biasanya dilakukan oleh platform pinjaman online yang tidak mendaftarkan platform pinjaman

⁶² Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal," *Acta Comitatus* 5, No 1 (2020): 113-114, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitatus/article/download/52418/34449>, diakses 12 maret 2023.

⁶³ Raden Ani Eko Wahyuni, and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 380.

online kepada pemerintah (Pinjaman online ilegal). bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan antara lain:⁶⁴

- 1) memberikan pinjaman dengan bunga yang besar dengan sistem peminjaman *online* yang kurang jelas alurnya
- 2) melakukan penagihan dengan cara yang tidak benar yaitu melakukan terror kepada peminjam baik secara *online* atau melalui *debt collector* dan menyebarkan data pribadi guna menyebabkan rasa malu.

Adapun Suatu akad pinjaman online ilegal dapat dianggap sah apabila memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- e) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- f) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- g) suatu pokok persoalan tertentu;
- h) dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁶⁵

⁶⁴ Rayyan Sugangga, and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 1, No. 1 (2020): 48, <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>, diakses pada 15 maret 2023

⁶⁵ Fitriani, H. S., dan Zainuddin Zainuddin. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3. No. 3 (2022): 513.

Pinjaman online ilegal merupakan penyelenggara yang tidak memenuhi persyaratan registrasi dan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam hal ini, pinjaman online ilegal tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan kecakapan (persyaratan subjektif) dan suatu sebab yang tidak dilarang (persyaratan objektif). Jadi, pinjaman online ilegal tidak berhak melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan penyedia pinjaman online yang tidak berizin menjadi batal demi hukum.⁶⁶

Kemudian jika tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320, maka menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Apabila syarat subjektif suatu perjanjian berupa “kesepakatan” dan “kecakapan” tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak sah, akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila syarat objektif suatu perjanjian berupa “suatuhaltertentu” dan “suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi, maka perjanjian sejak semula dianggap tidak pernah ada, akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum.⁶⁷

Oleh karena itu perjanjian dalam pinjaman online illegal adalah batal demi hukum. Akibatnya tidak menghilangkan kewajiban penerima pinjaman untuk mengembalikan apa yang telah diberikannya. Akan tetapi peminjam hanya wajib mengembalikan uang yang dipinjamkannya tanpa bunga, karena

⁶⁶ *Ibid.*, 513

⁶⁷ Rayyan Sugangga, and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 1, No. 1 (2020): 48, <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>, diakses pada 17 maret 2023.

pada hakikatnya perjanjian yang batal adalah perjanjian yang dianggap tidak pernah ada.⁶⁸

Adapun bentuk pelanggaran perusahaan pinjaman online ilegal dalam hukum pidana beragam jenisnya. Mulai penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi hingga pelecehan seksual diduga terjadi dalam persoalan ini. Penjelasan lebih rinci bagi perusahaan pinjaman online yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, pengancaman perusahaan fintech terhadap nasabah dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Perusahaan pinjaman online ilegal tersebut juga dapat dijerat Pasal 55 KUHP karena terlibat dalam tindakan pidana. Apabila, tindak pidana tersebut sampai berbentuk kekerasan fisik, pengambilan barang maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 Ayat 1, Pasal 335 Ayat 1 pascaputusan Mahkamah Konstitusi.⁶⁹

Pinjaman online ilegal menjadi masalah yang tidak bisa dianggap kecil dan diremehkan bahkan dalam prakteknya akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh platform pinjaman online ilegal sampai mengakibatkan korban

⁶⁸ Fitriani, H. S., dan Zainuddin Zainuddin. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3. No. 3 (2022): 515.

⁶⁹ Fawaidul Islami. *Implementasi Restoratif Justive Pada Tindak Pidana Penghinaan Pasal 310 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penerapan Hukum Islam (Studi Analisis Penyelesaian Perkara No. Pdm-12/Jpara/M. 3.32/Eoh. 2/02/2022)*. Skripsi. Kudus: IAIN Kudus, 2022: 9.

jiwa. Salah satunya pada tahun 2019, seorang supir taksi ditemukan gantung diri akibat dikejar-kejar oleh *debt collector* karena terlilit hutang. Pada tahun yang sama seorang Ibu rumah tangga juga melakukan percobaan bunuh diri akibat pinjaman *online*.⁷⁰ Pinjaman online di Indonesia berkembang sangat pesat karena menjadi solusi bagi kebutuhan kredit masyarakat Indonesia. Akan tetapi dibalik itu praktik pinjaman online harus diatur dengan baik. Praktiknya di Indonesia pinjaman online masih banyak menimbulkan masalah terutama pinjaman online ilegal untuk itu perlu segera dilakukan tindakan tegas agar masalah pinjaman online dapat segera diselesaikan dan tidak lagi merugikan masyarakat.

2. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia

OJK adalah badan independen dengan tugas, fungsi dan wewenang untuk membuat beberapa peraturan yang dapat memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan jenis usaha di bidang keuangan berbasis *fintech*. OJK juga berwenang untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa layanan *fintech*. Kewenangan-kewenangan tersebut sebagaimana dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, 48

⁷¹ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal," *Acta Comitas* 5, No 1 (2020): 118, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/52418/34449>, diakses pada 12 Maret 2023.

Adapun pengertian dari pemerintah adalah organisasi lembaga, badan yang memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan membuat dan menerapkan undang-undang dan hukum disuatu wilayah tertentu.⁷² Sehingga OJK dapat disebut sebagai pemerintah karena memiliki hak dan kewenangan untuk membuat dan menetapkan hukum da undang-undang dengan cakupan wilayah lembaga usaha dibidang keuangan.

Peraturan pertama yang dihasilkan oleh OJK adalah peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut berisi pengaturan terhadap semua hal yang wajib dipatuhi perusahaan yang bergerak dalam hal pinjaman online. Selain itu juga mewajibkan penyelenggara untuk dapat lebih mengutamakan adanya keterbukaan informasi kepada calon pemberi pinjaman maupun peminjamnya, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap penentuan tingkat bunga dan tingkat resiko peminjam.⁷³

Tahun 2018, OJK mengeluarkan peraturan baru yaitu POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri teknologi keuangan. Perbedaan peraturan tersebut dengan peraturan sebelumnya adalah POJK No. 77/ POJK.01/2016 merupakan kerangka hukum bagi teknologi keuangan yang lebih spesifik, yaitu jenis

⁷² Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Cet 1, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), 64.

⁷³ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online illegal," *Acta Comitatus* 5, No 1 (2020): 118, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/52418/34449>, diakses pada 12 Maret 2023.

pinjaman online P2P lending, sedangkan POJK No. 13/POJK.02/2018 mengatur startup teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang umum dan belum diatur oleh regulasi sebelumnya.⁷⁴

Akan tetapi kedua peraturan tersebut hanya berlaku kepada perusahaan fintech yang telah terdaftar di OJK. Adapun perusahaan fintech illegal yang tidak terdaftar oleh OJK maka tidak bisa dilakukan pengawasan oleh OJK.⁷⁵ Untuk itu dibentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat SWI) untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online illegal. Satgas Waspada Investasi ini merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi. Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi ini meliputi: OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung.⁷⁶

⁷⁴ Rayyan Sugangga, and Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Illegal," *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)* 1, No. 1 (2020): 48, <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>, diakses pada 15 maret 2023

⁷⁵ *Ibid.*, 51

⁷⁶ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online illegal," *Acta Comitatus* 5, No 1 (2020): 119-120, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/52418/34449>, diakses pada 12 Maret 2023.

Adapun dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana di Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dengan Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, upaya-upaya yang telah dilakukan OJK dan SWI adalah:⁷⁷

- a. Upaya pencegahan pelanggaran dengan melakukan pendataan dan pengolahan data aktivitas pinjaman online ilegal, kemudian berkoordinasi dengan SWI untuk memanggil fintech ilegal dan memberikan penjelasan untuk mendaftarkan fintech atau menghentikan operasi selama fintech masih ilegal. Jika tidak ada tanggapan dari fintech, OJK akan merilis daftar nama fintech ilegal tersebut ke publik
 - b. OJK melalui SWI rutin bekerja sama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs dan aplikasi pinjaman online ilegal.
 - c. Berbagai laporan dari masyarakat, jika terbukti telah menerima tindakan terorisme, intimidasi, ancaman atau unsur kriminal lainnya, akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, yaitu polisi untuk diproses secara hukum.
 - d. bekerja sama dengan perbankan untuk melakukan konfirmasi ke OJK jika menemukan rekening yang diduga digunakan dalam kegiatan pinjaman online ilegal. Selain itu, bank juga menghimbau untuk tidak menerima permohonan pembukaan rekening tanpa rekomendasi dari OJK.
 - e. Meminta bank untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal terlebih dahulu saat melakukan pendaftaran rekening baru. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap pengajuan rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan izin terdaftar sebagai pemberi pinjaman online di OJK.
 - f. Pelanggaran oleh pinjaman online yang sah, masyarakat dapat segera melaporkannya ke OJK disertai bukti tindakan lebih lanjut oleh OJK berdasarkan sanksi yang tertuang dalam POJK No. 77.
3. Peran Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Teori *Wilayatul-Hisbah*)

Pengertian *Wilayatul Hisbah* secara bahasa kata *wilayah* memiliki arti menguasai, mengurus, menolong dan memerintah, sedangkan kata *al-hisbah*

⁷⁷*Ibid.*, 123

memiliki arti menghitung/perhatian, menguji, menentang, menertibkan dan mengawasi.⁷⁸ Secara harfiah (etimologis) hisbah diartikan oleh Abu Hasan al-Mawardi sebagai perbuatan menyuruh kepada hal baik jika terbukti ditinggalkan dan melarang kepada hal buruk jika terbukti dikerjakan. Dijelaskan pula oleh Wahbah Zuhaili bahwa *wilayatul hisbah* adalah fungsi dan tugas pemegang kekuasaan dalam menjalankan *amar makruf nahi mungkar* dengan menunjuk seseorang yang dianggap mampu⁷⁹

Al-Hisbah didasarkan pada keteladanan Rasulullah SAW. Beliau menyelidiki pasar dan menemukan banyak praktik bisnis yang tidak jujur, jadi beliau menyalahkannya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah dan larangan dalam mendirikan pasar syariah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW melewati seongkok makanan yang dijual dipasar beliau memasukan tangannya kedalam makanan tersebut dan menemukan ada makanan basah dibagian bawah. Beliau menanyakannya kepada penjual kenapa makanan tersebut basah, Penjual menjawab bahwa makanan tersebut terkena hujan lalu Rasulullah memerintahkan untuk meletakkannya dibagian atas supaya para pembeli dapat mengetahuinya.⁸⁰ Semua itu jelas menunjukkan

⁷⁸ Siska Lis Sulisiani. *Peradilan Islam*,. Cet 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 63.

⁷⁹ *Ibid.*, 65

⁸⁰ Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*,. Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 62.

bahwa al-Hisbah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, meskipun nama al-Hisbah muncul belakangan.⁸¹

Selanjutnya hisbah terus diterapkan disebagian besar pemerintahan Islam, hingga sampai pada abad ke-18 awal.⁸² Awal pelebagaan Wilayatul Hisbah yang strukturnya lebih lengkap muncul pada masa Umar Bin khatab. Kemudian Umar mengangkat dan memutuskan Wilayatul Hisbah adalah departemen resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Turki Usmani hingga kemudian menjadi sebuah institusi yang harus dimiliki oleh setiap negara Muslim.⁸³ Di Mesir, sistem ini masih diterapkan sampai masa kekuasaan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko, lembaga seperti al-hisbah juga dapat ditemukan hingga awal abad ke-20 ini. Bahkan al-hisbah juga diterapkan di daerah Romawi Timur yang telah berkontak dengan pemerintahan Islam ketika perang salib, disana al-hisbah diadopsi menjadi mathessep yang berasal dari istilah muhtasib.⁸⁴

Setelah runtuhnya Dinasti Turki usmani oleh negara-negara Muslim Kolonialisme, lembaga Islam Wilayatul Hisbah berangsur-angsur menghilang dengan hilangnya beberapa lembaga Islam lainnya.⁸⁵ Akan tetapi sejatinya fenomena al-hisbah merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan keamanan

⁸¹ Fahrur Rozi, "Hisbah dalam Islam," *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 10, No 1 (2019): 3, <http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/article/view/11>.daiakses pada 18 maret 2023.

⁸² Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*,. Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 65.

⁸³ Hasan, Hasan. "Konsep Al-Mawardi tentang Diwan (Administrasi Negara) dan Hisbah (Ketertiban Umum)." Skripsi, (2009). 32.

⁸⁴ Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*,. Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 72.

⁸⁵ Fandi, Sukma. *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh Barat*. Skripsi. Upt Perpustakaan, 2022. 34.

masyarakat. Sehingga konsep al-hisbah terus diterapkan dengan konsep yang berbeda-beda. Di Indonesia lembaga serupa dapat kita jumpai seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bidang keuangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM), Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan dan lembaga Lembaga pengawasan lainnya.⁸⁶

Sebuah negara harus menyediakan perhatian khusus pada penciptaan ketertiban umum dan keamanan internal. Adapun wujud pengawasan dapat berupa benda wujud atau tidak berwujud. Pelaku-pelaku pengawasan dibagi menjadi sebagai berikut:⁸⁷

- a. Tuhan sebagai penguasa alam semesta melalui ajaran-ajaran agama
- b. Manusia pribadi
- c. Sistem dalam suatu lembaga
- d. Lingkungan masyarakat baik kebiasaan, sosial, budaya, dan adat
- e. Gabungan masing-masing unsur.

Unsur Tuhan dan manusia berperan cukup erat dalam pelaksanaan pengawasan. Tuhan tidak mengawasi secara langsung, akan tetapi melalui keyakinan berupa ajaran-ajaran agama maupun hati Nurani.⁸⁸ Lembaga hisbah bisa dikatakan mewakili tangan pemerintah terhadap praktik pelaksanaan *Amar ma'ruf Nahi Munkar*. Hisbah menjadi sangat mendesak karena merupakan salah

⁸⁶ Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*,. Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 75.

⁸⁷ *Ibid.*, 77

⁸⁸ *Ibid.*, 80

satu bentuk pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat.⁸⁹

Adapun dalam pelaksanaannya menurut Imam al-ghazali setidaknya ada empat rukun yang harus terpenuhi. Diantaranya yaitu:

- e. Muhtasib adalah orang yang menunaikan kewajiban hisbah dalam masyarakat dan negara Muslim. Dia secara resmi diangkat oleh imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa hal-hal baik dilakukan dan hal-hal buruk ditinggalkan.
- f. Muhtasib 'Alaih yaitu orang yang melakukan al-munkar atau perilaku yang buruk.
- g. Muhtasib Fih adalah segala perbuatan yang dianggap keburukan yang perilakunya dilarang dan harus dicegah, baik oleh orang Muslim ataupun non-muslim.
- h. Nafs al-Ihtisab adalah cara untuk mencegah keburukan.⁹⁰

Lembaga pengawasan untuk menjalankan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui dua cara:⁹¹

- c. Institutional approach/pendekatan kelembagaan
- d. System approach/pendekatan sistem

Dalam metode pendekatan kelembagaan untuk menjalankan fungsi pengawasan akan ditunjuk satu lembaga tersendiri yang akan

⁸⁹ Hasan, Hasan. "Konsep Al-Mawardi tentang Diwan (Administrasi Negara) dan Hisbah (Ketertiban Umum)." Skripsi, (2009). 22.

⁹⁰ Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*,. Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 62.

⁹¹ Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*,. Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 62.

bertanggungjawab untuk mencapai tujuan fungsi pengawasan yang telah ditetapkan. Kedudukan lembaga yang ditunjuk harus sangat diperhatikan demi telaksananya fungsi pengawasan secara efektif. Kedudukan dan wewenang lembaga yang ditunjuk harus sangat diperhatikan dan disesuaikan dengan fungsi pengawasan⁹²

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna efektifitas fungsi pengawasan adalah:⁹³

- e. Lembaga harus dibebaskan dari fungsi operasional atau kegiatan operasional perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar dalam pengawasan bebas dari kepentingan pribadi dan bagian.
- f. Lembaga harus diusahakan bersifat independent
- g. Lembaga harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lengkap bahkan lebih dari keahlian yang diawasi
- h. Memiliki integritas pribadi, bersih dan jujur dari segala penyelewengan.

Metode pendekatan sistem dilakukan dengan membuat aturan-aturan prosedural yang harus dianut untuk menyelesaikan kegiatan rutin suatu lembaga/perusahaan. Sistem tersebut harus diatur sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan lembaga/perusahaan. Pelaksanaanya harus efisien dan bertujuan untuk mencapai tujuan lembaga/perusahaan secara maksimal⁹⁴

⁹² *Ibid.*, 67

⁹³ *Ibid.*, 72

⁹⁴ *Ibid.*, 76

Adapun objek dari lembaga pengawasan al-hisbah adalah sebagaimana tujuan al-hisbah yaitu menyerukan apa yang disebut baik (*makruf*) dan mencegah apa yang biasa disebut kejahatan (*mungkar*) di suatu daerah.⁹⁵ Dalam sistem pemerintahan Islam dijelaskan dalam as-siyasatusy syar'iyah karangan al-mawardi bahwa pembagian otoritas penegakkan hukum dibagi menjadi tiga:⁹⁶

- a. Wilayatul Qadha, merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara sesama rakyat
- b. Wilayatul Muzhalim, merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat dan rakyat atau antar sesama pejabat
- c. Wilayatul Hisbah, merupakan badan pengawas yang bertugas mengingatkan dan menertibkan masyarakat untuk menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku.

Ruang lingkup kekuasaan al-hisbah tentu tidak mencakup semua perbuatan makruf dan mungkar. Tugas dan wewenang al-hisbah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya:⁹⁷

- d. Merupakan hak Allah, meliputi mengawasi pelaksanaan sholat jumat dan jamaah, mencegah tindak kemungkar dalam muamalah, mencegah manusia dari perkara syubhat

⁹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *keuangan negara dan hisbah dalam islam*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII press, 2010), 33.

⁹⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, Cet III, (Mesir: Matba'at Mustafa al-babi al-halabi, 1966), 284.

⁹⁷ Siska Lis Sulisiani. *Peradilan Islam*,. Cet 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 63..

- e. Merupakan hak manusia, meliputi mencegah kegiatan menunda-nunda dalam pemenuhan hak dan hutang, tidak melukai hak para tetangga.
- f. Merupakan hak publik, meliputi mengawasi pemerintah dalam menjaga masjid dan gedung publik, menjaga adab dan etika Islam seperti memisahkan laki-laki dan perempuan, mengawasi penarikan pajak, jalan-jalan umum dan transaksi pasar.

Adapun prosedur pelaksanaan al-hisbah dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:⁹⁸

- a. Al-hisbah dapat menerima laporan perkara maupun tanpa laporan perkara untuk menindak suatu kasus
- b. Al-hisbah menangani perkara yang jelas terlihat melanggar hukum, adapun jika perbuatan melanggar hukum tidak nampak atau pelaku mengingkari perbuatannya maka tidak menjadi wewenang al-hisbah.
- c. Al-hisbah memberikan hukuman berupa ta'zir kepada pelaku pelanggar hukum.

B. Pembahasan

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga *Al-Hisbah*

OJK lahir atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang

⁹⁸ *Ibid.*, 72-74

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank.⁹⁹

Dilihat dari penjelasan diatas OJK dianggap sebagai lembaga al-hisbah untuk lembaga keuangan bank dan non-bank. Akan tetapi sebelum kita menyimpulkan bahwa OJK adalah lembaga al-hisbah perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Adapun cara pembuktiannya harus diperhatikan beberapa aspek seperti tujuan, fungsi dan kedudukannya.

Al-Hisbah adalah lembaga yang bekerja untuk menyerukan yang baik agar menjadi kebiasaan dan menyangkal hal yang buruk yang sudah menjadi kebiasaan secara umum. Sedangkan tujuan al-Hisbah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut baik dan mencegah apa yang biasa disebut kejahatan di suatu daerah di bawah yurisdiksi pemerintah untuk mengatur, mengadili di tempat-tempat umum khusus yang tidak dapat dicapai oleh institusi biasa.¹⁰⁰

Jika kita lihat berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 dijelaskan dalam pasal 4 dan 5 tujuan dan fungsi OJK adalah:¹⁰¹

- a. terselenggaranya kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan

⁹⁹ Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2011

¹⁰⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara Dan Hisbah Dalam Islam*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 29.

¹⁰¹ Pasal 5 dan 6 UU Nomor 21 Tahun 2011

- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
- d. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dan fungsi OJK adalah menyerukan kepada yang makruf dan melarang kepada yang mungkar. Menyerukan kepada yang makruf dapat kita lihat dalam tujuan OJK untuk mewujudkan keadilan dalam sektor jasa keuangan. Adapun jenis perbuatan makruf meliputi dua jenis yaitu makruf yang merupakan hak Allah dan makruf yang merupakan hak manusia.

Fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbuatan makruf yang merupakan hak Allah bisa kita lihat dari adanya unit-unit khusus dalam ekonomi Syariah, diantaranya: Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah (DKBY), Departemen Perbankan Syariah (DPBS), dan lain-lain. Adapun praktik pengaturan dan pengawasan terhadap terlaksananya kegiatan ekonomi syariah dapat kita lihat dari produk-produk hukum yang telah diterbitkan, diantaranya: POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan masih banyak lagi.¹⁰² Sehingga dari

uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa OJK telah melakukan makruf terhadap hak Allah dengan cara menegakkan syariat Islam dalam berbagai macam praktik lembaga jasa keuangan yang dibawah naungan OJK.

Adapun pelaksanaan makruf yang merupakan hak manusia dapat kita jumpai dalam poin yang sama pada tujuan OJK. Akan tetapi berbedaannya penegakkan keadilan tersebut tidak berdasarkan syariat Islam. Hal ini dapat kita lihat dalam praktik lembaga jasa keuangan non Syariah yang dalam pelaksanaannya menyalahi syariat Islam seperti terdapat riba, gharar dan maisyir. OJK tidak mewajibkan lembaga-lembaga tersebut untuk menerapkan syariat Islam akan tetapi dalam pelaksanaannya harus mengacu pada prinsip keadilan.

OJK juga mempraktikkan larangan terhadap perbuatan mungkar hal tersebut dapat kita lihat dalam salah satu fungsi OJK yaitu mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.¹⁰³ Adapun jenis mungkar mencakup dua jenis yaitu: mungkar yang merupakan hak Allah dan mungkar yang merupakan hak manusia. Larangan mungkar terhadap hak Allah dapat kita lihat sebagaimana partik makruf terhadap hak Allah dimana ketika suatu lembaga keuangan menyatakan diri sebagai pelaksana kegiatan ekonomi Syariah maka harus mengikuti peraturan-peraturan OJK terkait prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Salah satu contohnya adalah kasus PT Asuransi Tokio Marine yang dicabut izin usaha syariahnya karena terbukti tidak menerapkan prinsip Syariah.¹⁰⁴

¹⁰³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011

¹⁰⁴ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online illegal," *Acta Comitatus* 5, No 1 (2020): 119-120,

Sedangkan larangan mungkar terhadap hak manusia dapat kita lihat dalam peraturan-peraturan OJK yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat, diantaranya: POJK No.77/POJK.01/2016 Bab VI tentang Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang didalamnya diatur tentang kerahasiaan data dan sistem pengamanan, POJK No.77/POJK.01/2016 Bab VII Edukasi Dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun contohnya adalah Satgas Wasada Investigasi (SWI) yang telah memblokir ribuan pinjaman online illegal.¹⁰⁵

Jika melihat sistem pendekatan al-hisbah yang diterapkan oleh OJK, maka dapat dipahami bahwa OJK merupakan al-hisab dengan pendekatan kelembagaan atau Institutional approach. Sebagai lembaga al-hisbah OJK harus memenuhi kriteria sebagai lembaga al-hisbah sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Pertama lembaga al-hisbah harus dibebaskan dari kegiatan operasional atau fungsi operasional perusahaan. Kegiatan operasional atau fungsi operasional adalah kegiatan atau fungsi yang memiliki tujuan menghasilkan keuntungan atau laba.¹⁰⁶ Adapun OJK sebagaimana disebutkan dalam UU No.21 tahun 2011 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/52418/34449>, diakses pada 12 Maret 2023.

¹⁰⁵Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*,. Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 62.

¹⁰⁶Firdaus Fhurwardana, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cet 1, (Sumatra: Get Press. 2022), 33.

kegiatan di sektor jasa keuangan.”¹⁰⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa OJK tidak menjalankan fungsi atau kegiatan operasional karena sudah mendapatkan dana dari negara. Akan tetapi OJK tidak sepenuhnya bebas dari kegiatan dan fungsi operasional, karena bisa dilihat dalam pasal 34 tersebut OJK melakukan penarikan iuran kepada lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK secara mandiri.¹⁰⁸

Kedua lembaga al-hisbah harus bersifat independen. OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 21 tahun 2011 adalah lembaga yang independent.¹⁰⁹ Akan tetapi dalam pelaksanaannya independensi dari OJK sedikit berkurang karena melakukan penarikan iuran kepada lembaga yang diawasi. Ketiga lembaga harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lengkap bahkan lebih dari keahlian yang diawasi. Wewenang OJK secara keseluruhan dapat kita lihat dalam pasal 8 dan 9 UU Nomor 21 tahun 2011 yang menyebutkan OJK memiliki wewenang untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan dan memberikan sanksi administratif.¹¹⁰ Dengan demikian sebagai Lembaga pengawas al-hisbah OJK sudah memiliki wewenang yang cukup lengkap.

Keempat al-hisbah harus memiliki integritas pribadi, bersih dan jujur dari segala penyelewengan. Untuk mewujudkan hal tersebut keanggotaan OJK melalui berbagai tahap sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 UU Nomor

¹⁰⁷ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011

¹¹⁰ Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011

21 tahun 2011. Didalam pasal-pasal tersebut, dijelaskan bahwa keanggotaan OJK dipilih oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹¹¹ Adapun syarat menjadi anggota OJK disebutkan dalam pasal 15 UU Nomor 21 tahun 2011 yang syarat menjadi anggota Dewan Komisioner OJK sebagai berikut:¹¹²

- a. warga negara Indonesia
- b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik
- c. cakap melakukan perbuatan hukum
- d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit
- e. sehat jasmani
- f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan
- g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan syarat dan proses tersebut telah diusahakan terbentuknya Lembaga yang memiliki integritas pribadi bersih dan jujur dari segala penyelewengan.

2. Peran Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Pinjaman *Online* Illegal Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Lembaga al-hisbah memiliki tujuan untuk menyerukan yang makruf dan menghilangkan perbuatan mungkar. Sehingga OJK sebagai lembaga al-hisbah dalam sektor jasa keuangan juga harus menjalankan tujuan tersebut. Adapun dalam penelitian ini hanya fokus pada salah satu perbuatan mungkar yang sedang marak terjadi di sektor jasa keuangan. Perbuatan mungkar tersebut adalah praktik pinjaman online illegal.

¹¹¹ Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011

¹¹² Pasal 15 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011

OJK dalam mengatasi permasalahan pinjaman online ilegal membentuk sebuah lembaga khusus yaitu Satgas Waspada Investigasi (SWI). Satgas Waspada Investasi ini merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi. Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi ini meliputi: OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung.¹¹³

Upaya yang dilakukan oleh OJK dan SWI diantaranya adalah mengedukasi masyarakat dan penertiban lembaga pinjaman online ilegal. Penertiban dilakukan dengan cara pemanggilan kepada pihak pinjaman online ilegal untuk segera mendaftarkan diri. Apabila tidak ada respon maka OJK akan mengumumkan lembaga pinjaman online ilegal tersebut lalu dengan bekerjasama dengan kominfo akan dilakukan pemblokiran website dan/atau aplikasi.¹¹⁴ Sedangkan langkah edukasi dilakukan dengan pengumuman daftar pinjaman online ilegal sehingga masyarakat dapat menghindari penggunaan

¹¹³ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal," *Acta Comitatus* 5, No 1 (2020): 119-120, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/52418/34449>, diakses pada 12 Maret 2023.

¹¹⁴ *ibid.*, 121

pinjaman online ilegal. OJK dengan SWI juga melakukan edukasi langsung kepada masyarakat baik melalui online maupun secara offline.¹¹⁵

Dari uraian tersebut, sebagai lembaga al-hisbah OJK terlihat sudah melakukan tugasnya dalam upaya menyelesaikan masalah pinjaman online ilegal. OJK telah mengupayakan hilangnya pinjaman online ilegal dengan cara mempersulit pembuatan rekening dan pemblokiran jika terdapat pinjaman online ilegal. Adapun pinjaman online ilegal yang melakukan tindakan melanggar hukum seperti penyebaran data pribadi dan teror bukan menjadi ranah dari OJK.

Akan tetapi langkah-langkah tersebut masih belum mampu untuk membuat pelaku pinjaman online ilegal jera. Pemblokiran terbukti tidak memberikan efek jera, terbukti dari munculnya pinjaman online setiap tahunnya. Tercatat telah terdapat total 2406 pinjaman *online* ilegal sejak tahun 2018 hingga 2020. Untuk itu perlu dilakukannya langkah tegas agar mengakibatkan efek jera tidak hanya sanksi administratif atau pemblokiran.

Adapun sebagaimana disebutkan diatas OJK tidak memiliki wewenang terhadap pinjaman online ilegal dan bukan merupakan lembaga penegak hukum. Sehingga menurut penulis, yang bertanggung jawab selanjutnya adalah pihak lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas pelaku pinjaman online ilegal yang melanggar hukum. Adapun OJK sebagai lembaga al-hisbah bisa melakukan pelaporan jika menemukan

¹¹⁵ *ibid.*, 121

dugaan pelanggaran hukum oleh pinjaman online ilegal untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan pinjaman online di Indonesia kebanyakan terkait pinjaman online ilegal. adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal adalah ketidaktaatan kepada peraturan berupa menjalankan praktik bisnis hanya untuk mencari keuntungan saja tanpa memikirkan nasib peminjam. Pelanggaran dilakukan dengan cara penipuan dan penarikan hutang dengan cara yang tidak sepatasnya. Untuk menyikapi permasalahan tersebut pemerintah membentuk OJK. Akan tetapi dalam pelaksanaannya permasalahan pinjaman online ilegal tidak kunjung selesai bahkan sampai memakan korban jiwa.
2. Berdasarkan teori Wilayatul Hisbah, OJK telah melaksanakan tugasnya. sebagai al-hisbah OJK telah melakukan pengawasan kepada pelaku pinjaman online ilegal. Selanjutnya OJK telah melakukan peneguran dan sanksi berupa pemblokiran kepada pinjaman online ilegal. Akan tetapi langkah yang dilakukan OJK tidak menyebabkan efek jera dan pinjaman online ilegal terus bermunculan. Untuk itu menurut penulis, tugas selanjutnya menjadi tugas dan wewenang penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas pinjaman online ilegal terutama yang melakukan pelanggaran hukum. Adapun OJK dapat menjadi tempat

pelaporan bagi korban untuk selanjutnya dilaporkan oleh OJK kepada kepolisian.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya lebih bijak dalam memilih pinjaman online yang akan digunakan
2. Melihat peminat dari pinjaman online yang begitu tinggi, pemerintah hendaknya memberikan solusi berupa lembaga peminjaman yang memiliki akses yang mudah dengan syarat yang tidak rumit untuk memenuhi kebutuhan peminjaman oleh masyarakat
3. Masyarakat yang terlanjur terlilit dengan pinjaman online baik legal maupun ilegal, jika merasa tertipu atau mendapat perilaku melanggar hukum untuk segera melaporkannya kepada OJK dan/atau kepolisian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. M. "*Perbandingan antara fungsi hisbah dan lembaga pengawasan perekonomian modern*". Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2015.
- Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara Dan Hisbah Dalam Islam*, (edisi Revisi) Yogyakarta: UII press, 201).
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, (Cet III) Mesir: Matba'at Mustafa al-babi al-halabi, 1966.
- Albertus Yudi Yuniarto, dkk. *Manajemen Keuangan Keputusan Pembelian dan Kebijakan Dividen*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2022.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Edisi 1), Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Dewi Pramitha Asti, Ni Putu Maha. "Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online illegal," *Acta Comitatus* Vol. 5, No 1 (2020):113-114,
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitatus/article/download/52418/3444>
9, diakses pada 12 Maret 2023.
- Disemadi, dkk. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman *Online* Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No 2 (2021): 605-618.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37991>. diakses pada 17 Maret 2023.

- Fandi, Sukma. "*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh Barat*". Skripsi, Aceh: Universitas Teuku Umar, 2022.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.
- Fawaidul Islami. "*Implementasi Restoratif Justive Pada Tindak Pidana Penghinaan Pasal 310 KUHP di Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penerapan Hukum Islam (Studi Analisis Penyelesaian Perkara No. Pdm-12/Jpara/M. 3.32/Eoh. 2/02/2022)*". Skripsi. Kudus: IAIN Kudus, 2022.
- Firdaus Fhurwardana, Akuntansi Perbankan Syariah. (Cet 1), Sumatra: Get Press. 2022.
- Fitriani, H. S., dan Zainuddin Zainuddin. "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3. No. 3 (2022): 501-516.
- Hakim, M. Arif, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Iqtishadia* 8, No 1 (2016) : 20-40.
- Hasan, Hasan. "*Konsep Al-Mawardi tentang Diwan (Administrasi Negara) dan Hisbah (Ketertiban Umum)*." Skripsi, UIN Antasari. 2009.
- Indrawan, Danny. "*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Online di Indonesia*." Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana 2021.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia. 2022.

- Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Lubis, Yolanda. "*Konstruksi Hukum Pinjaman Online di Indonesia*". .Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana, 2022.
- Margareta Sheryl Kurniawan Phan. *Teknologi Keuangan Anak Muda*. Jakarta: SCU Knowledge Media, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keadamaan, dan Pendidikan*. (Edisi 1), Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keadamaan, dan Pendidikan*. (Edisi 1). Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 8, No 2 (2012) : 32-46.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716..> diakses pada 18 Maret 2023
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keaungan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
- Romly. *Al-Hisbah Al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rozi, Fahrur. "Hisbah dalam Islam." *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 10, No 1 (2019): 1-12. <http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/attanwir/article/view/11>. diakses pada 18 Maret 2023

Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keadamaan, dan Pendidikan*, (Edisi 1), Bandung: Cipustaka Media, 2012.

Sarmini, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Jejak Pustaka, 2023.

Septiyani, Nada Susmita. "*Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.*" Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an. 2022.

Siska Lis Sulisiani. *Peradilan Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2021

Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 1, No. 1 (2020): 47-61. <http://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050>. diakses pada 17 Maret 2023

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 379-381.

Widarti, Indah Dwi. *Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana*. Skripsi. Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2021.

Zainuddin Al Malibari. *Fathul mu'in*, Jakarta: Dar ibnu hazm, 2004.